

BAB II
PELANGGARAN HAK PEMEGANG PATEN (PENCURIAN)
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Pelanggaran Hak Pemegang Paten (Pencurian)

Pencurian merupakan pelanggaran terhadap hak milik seseorang. Menurut definisi Muhammad Abu Syahbah, yaitu :

“Pencurian menurut syara’ adalah pengambilan oleh seseorang *mukallaf* yang balig berakal terhadap hak milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nis{ab (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.¹

Dalam syari’at Islam, pencurian dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. Pencurian yang diancam dengan hukuman had, yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
 - a. Pencurian ringan (السَّرِقَةُ الصُّغْرَى)
 - b. Pencurian berat (السَّرِقَةُ الْكُبْرَى)

Menurut Abdul Qadir Audah, pengertian pencurian ringan adalah sebagai berikut :

¹ Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 82

فَأَمَّا السَّرِقَةُ الصُّغْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً أَوْ عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ²

“Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”.

Sedangkan pencurian berat adalah sebagai berikut :

أَمَّا السَّرِقَةُ الْكُبْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُغَالَبَةِ³

“Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan”.

Dari penjelasan mengenai pengertian pencurian diatas, terdapat perbedaan antara pencurian ringan dan pencurian berat. Dalam pencurian ringan (biasa) ada dua (2) syarat yang harus dipenuhi, yaitu mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan pengambilannya tanpa kerelaan pemiliknya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tanpa kerelaannya, dan disertai unsur kekerasan. Dalam hal ini pencurian berat disebut *jarimah hirabah* atau perampokan.

2. Pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

² Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay, al-Islamy, Juz 11*, (Beirut : Al-Resalah), 514

³ Ibid, 514

Pencurian yang hukumannya *ta'z}i>r* dibagi menjadi dua (2), yaitu sebagai berikut :

- a. Pencurian yang diancam dengan hukuman *had*, akan tetapi tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan hukuman *had* lantaran ada syubhat.
- b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan pemiliknya dan juga tidak menggunakan kekerasan.⁴

B. Dasar Hukum Pelanggaran Hak Pemegang Paten

Dasar hukum pelanggaran hak pemegang paten merupakan permasalahan Ijtihadi, permasalahan yang belum diatur dalam Nass{ secara eksplisit, karena persoalan pelanggaran paten dalam konteks modern termasuk masalah baru dan belum dikenai dalam ilmu keislaman klasik. Sehingga dalam menentukan hukumnya harus melalui penelitian ulama' terhadap realitas masyarakat dan akhirnya digali hukumnya dengan menggunakan metode *usul fiqh* sebagai alatnya.

Tujuan utama hukum Islam sendiri pada dasarnya adalah untuk melindungi umat manusia. Berbicara mengenai hak milik menurut Islam, secara umum dibicarakan dalam apa yang disebut sebagai *Dharuriyatu Khamsin* (Hak asasi dalam Islam). Dalam hak asasi tersebut, menurut Islam ada lima (5) hal

⁴ A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 72

pokok yang harus dipelihara sebagai hak setiap orang. Kelima hak itu diantaranya

.⁵

1. Memelihara Agama (*Hifz{ al-din)*
2. Memelihara Jiwa (*Hifz{ al-nafs)*
3. Memelihara Akal (*Hifz{ al- 'aql)*
4. Memelihara Keturunan (*Hifz{ al-nasl)*
5. Memelihara Harta (*Hifz{ al-mal)*

Segala bentuk upaya untuk memelihara ke-5 macam ini dipandang sebagai *mas}lahat*, dan merusaknya adalah *mafsadat*.

Para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa yang menjadi dasar penentuan hukum terhadap pelanggaran hak pemegang dapat diselesaikan dengan metode '*urf* dan *al-mas}lahah al-mursalah*.

1. *Al-Mas}lahah al-Mursalah* (Kesejahteraan Umum)

Menurut istilah ulama' ushul yaitu masalah dimana syar'i tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Masalah itu disebut mutlak, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Contohnya yaitu, masalah yang karena masalah itu, sahabat mensyari'atkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, menetapkan (hak milik) tanah pertanian sebagai hasil kemenangan warga sahabat itu sendiri dan

⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 127

ditentukan pajak penghasilannya, atau masalah lain yang harus dituntut oleh keadaan-keadaan darurat kebutuhan dan atau karena kebaikan, dan belum disyari'atkan hukumnya, juga tidak terdapat saksi syara' yang mengakuinya atau membatalkannya.

Adapun masalah-masalah yang dikehendaki oleh suasana sekeliling kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah terputusnya wahyu, sedangkan syar'i belum mensyari'atkan hukum untuk merealisasikan masalah-masalah tersebut dan juga tidak terdapat dalil syar'i mengenai pengakuan atau pembatalan masalah-masalah tersebut, seperti : masalah yang menghendaki kontrak jual-beli yang tidak dicatat, tidak dapat memindah hak milik.

Dari penjelasan definisi di atas, yaitu bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan kecuali merealisasi kemaslahatan umat manusia, artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madhorot serta menghilangkan kesulitan daripadanya. Dan bahwasanya kemaslahatan umat manusia itu tidak terungkap bagian-bagiannya. Masalah itu jadi baru menurut barunya keadaan umat manusia, dan berkembang menurut perkembangan lingkungan.⁶

2. '*Urf*' yaitu, suatu kebiasaan berlaku hukum dalam suatu masyarakat, yang bersifat primer, sekunder, dan pelengkap. Hal-hal yang bersifat primer (*d{aruri*) sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan kehidupan manusia, dan

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali, 1993), 126

wajib adanya untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia. Dalam pengertian ini berpangkal kepada memelihara lima perkara : Agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

Salah satu dari lima perkara tersebut adalah kita diwajibkan memelihara harta, untuk berupaya mencari harta dan mendapatkan harta, Islam mensyariatkan mewajibkan usaha mencari rezeki dan membolehkan muamalah (hubungan usaha), *mubadalah* (barter), *tijarah* (perdagangan), *mud{orobah* (berniaga dengan harta orang lain). Untuk memelihara harta dan menjaga harta, Islam mensyariatkan mengharamkan pencurian, penipuan, khianat dan memakan harta manusia secara *bat{il* (aniaya).

Islam menjamin memelihara kepentingan pokok dengan cara membolehkan memakan yang diharamkan ketika darurat (terpaksa).⁷

Al-Urf dan al-Mas{lahah al-Mursalah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum dalam fiqh Islam, selama tidak bertentangan dengan teks ayat atau hadis, dan hukum yang ditetapkan itu merupakan persoalan-persoalan duniawiah. Karena pada dasarnya, terbentuknya suatu hukum tiada lain kecuali bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di masyarakat.

Paten yang merupakan hasil pemikiran, temuan kreasi seseorang mempunyai pengaruh besar dalam mendukung kemaslahatan umat manusia sejalan dengan tujuan syari'at. Oleh sebab itu, hak milik intelektual (paten)

⁷ Ibid, 335

sebagai salah satu materi yang bernilai harta itu harus dilindungi, karena merupakan prasyarat inovasi dan pembangunan. Seorang penemu juga telah menginvestasikan waktu, tenaga, uang dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu sangat pantas apa yang sudah dikeluarkan itu dihargai dan dilindungi. Kalau tidak dilindungi maka orang akan malas menemukan sesuatu akibatnya inovasi terhambat yang berujung pembangunan akan terhambat pula. Kemakmuran bangsa akan berkurang dan dapat merugikan masyarakat.

C. Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Pemegang Paten (Pencurian)

Dari definisi yang dikemukakan tentang pengertian pelanggaran (pencurian) diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu ada 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut :⁸

1. Mengambil harta secara diam-diam

Yang dimaksud mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya. Pengambilan harta atau barang itu dianggap sempurna, jika memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu sebagai berikut :

- a. Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya.
- b. Barang atau harta yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya.
- c. Barang atau harta yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.

⁸ A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 73

Apabila salah satu dari syarat yang tersebut diatas tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna. Dengan demikian hukumannya bukan *had*, melainkan *ta'z}i>r*.

2. Barang yang diambil berupa harta

Dalam kaitan dengan barang yang diambil atau yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Barang yang dicuri harus *Mal Mutaqawwin*.

Barang yang *mutaqawwin* yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'.

b. Barang tersebut harus barang yang bergerak, karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Benda dianggap benda bergerak, jika benda atau harta tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini tidak berarti benda itu benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau orang lain.

c. Barang yang dicuri tersimpan ditempat simpanannya.

Jumhur Fuqaha' berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman *had* bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan ditempat simpanannya.

Al-hirz atau tempat simpanan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) *Al-hirz bil makan* atau *Al-hirz bi-nafsih*, adalah setiap tempat yang disiapkan untuk penyimpanan barang, dimana orang lain tidak boleh masuk kecuali dengan izin pemiliknya. Tempat ini disebut tempat simpanan (حِرْزٌ) karena bentuk dan perlengkapannya dengan sendirinya merupakan tempat simpanan tanpa memerlukan penjagaan.
- 2) *Al-hirz bi al-haizh* atau *Al-hirz bi-gairih*, adalah setiap tempat yang tidak disiapkan untuk penyimpanan barang, dimana setiap orang boleh masuk tanpa izin.

d. Barang yang diambil atau dicuri mencapai nishab pencurian.

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya, apabila barang yang dicuri mencapai nishab pencurian. Jumhur Fuqaha' berpendapat bahwa hukuman *had* (potong tangan) baru diterapkan kepada pencuri apabila nilai barang yang dicurinya mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak.

Jadi, apabila harta yang dicuri itu tidak mencapai nishab, maka pencuri tidak dapat dijatuhi hukuman *had*, melainkan diancam dengan hukuman *ta'z}i>r*.

3. Harta yang diambil atau dicuri milik orang lain.

Dalam unsur yang ketiga ini, yang paling penting adalah barang atau harta tersebut ada pemiliknya, artinya barang tersebut ketika terjadinya pencurian merupakan milik orang lain, bukan milik pencuri. Apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah, maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian walaupun dilakukan secara diam-diam.

Seseorang yang mencuri tidak dikenai hukuman *had*, apabila terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) dalam barang atau harta yang dicuri. Dalam hal ini pelaku hanya dikenai hukuman *ta'z}i>r*. Demikian juga halnya orang yang mencuri tidak dikenai *had*, apabila ia mencuri harta yang dimiliki, bersama-sama dengan orang yang menjadi korban. Karena hal itu juga dipandang sebagai *syubhat*.

4. Adanya niat melawan hukum

Unsur yang keempat ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa itu bukan miliknya, dan dengan maksud untuk memiliki barang yang diambilnya. Apabila pelaku pencurian mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang yang diambil

adalah barang yang mubah dan tidak ada maksud untuk memiliki, maka dengan sendirinya tidak ada maksud melawan hukum dan dia tidak dianggap sebagai pencuri.⁹

Seseorang pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencuri itu dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 173 :



*“.....Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹⁰

D. Sanksi Hukum Pelanggaran Hak Pemegang Paten (Pencurian)

Islam mengatur sedemikian lengkapnya tentang hak milik seseorang, mulai dari bagaimana mendapatkan, memelihara, mengalihkan hak milik dan lain sebagainya. Islam juga mengatur bagaimana keuntungan yang akan didapatkan seseorang dan masyarakat bila mematuhihinya dan bagaimana pula sanksi yang harus diterima seseorang jika melanggarnya.

⁹ Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 88

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002),32

Adapun sanksi hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten (pencurian) yang telah dapat dibuktikan, maka pencuri dapat dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut :¹¹

1. Penggantian Kerugian (*D{aman*)


Dalam tindak pidana pencurian, para ulama' memperlakukan ganti rugi dan sanksi. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, penggantian kerugian itu tidak dapat digabungkan. Alasannya adalah bahwa Al-Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian dan tidak menyebutkan tentang penggantian kerugian.

Menurut imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian itu dapat digabungkan atau dapat dilaksanakan bersama-sama. Karena menurut mereka, pencuri melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah berupa keharuman mencuri dan hak manusia berupa pengambilan atas harta orang lain. Oleh sebab itu, pencuri harus mempertanggungjawabkan akibat dua hak tersebut. Jadi pencuri itu harus mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dan harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Dan pencuri juga menanggung sanksi (hukuman) atas perbuatannya yaitu hukuman potong tangan.

2. Hukuman potong tangan

¹¹ Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 90

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 38 :



*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*¹²

Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun oleh *uli al-Amr*. Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri untuk ketiga kalinya, para ulama’ berbeda pendapat :

1. Menurut Imam Abu Hanifah, apabila pencuri itu mencuri untuk ketiga kalinya, maka pencuri itu dikenai hukuman *ta’zîr* dan dipenjarakan.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 32

2. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad, apabila pencuri itu mencuri untuk ketiga kalinya maka pencuri itu dikenai hukuman potong tangan kirinya.

Selanjutnya, apabila pencuri itu melakukan pencurian untuk keempat kalinya, maka ia dipotong kaki kanannya. Apabila ia masih mencuri lagi untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman *ta'z'ir* dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertobat.

Adapun batas pemotongan menurut ulama 4 (empat) madzhab, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah dari pergelangan tangan. Karena pengertian minimal dari tangan itu adalah telapak tangan dan jari. Sedangkan menurut khawarij pemotongan dari pundak, alasannya karena pengertian tangan itu mencakup keseluruhan dari sejak ujung jari sampai batas pundak.

Jadi, hukuman potong tangan itu diterapkan, apabila pencurian telah sempurna dengan mengeluarkan harta yang dicurinya dari tempat penyimpanan dan selanjutnya dipindahkan dari pemilik kepada pencuri.

E. Pertanggung jawaban Pidana Pelanggaran Hak Pemegang Paten (Pencurian)

Manusia sebagai makhluk Allah di muka bumi ini memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati, seperti hak untuk hidup, hak memiliki, hak mendapatkan pendidikan dari keluarganya dan *uli al-Amr*, hak menentukan

pilihan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik yang menurut pertimbangan maslahat bagi kehidupannya. Disamping hak tersebut, sesudah dewasa (*mukallaf*) manusia juga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu, dan kewajiban ini harus dilaksanakan agar hak orang lain dan hak masyarakat tidak dilanggar.

Oleh karena itu manusia mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjaga, artinya tidak mengganggu hak orang lain selama pengguna hak pribadi tersebut digunakan dengan cara tidak melanggar hak orang lain (hak adami) dan tidak melanggar hak jama'ah (hak Allah).

Orang dewasa (*mukallaf*) yang pada dirinya melekat kewajiban untuk melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Apabila manusia melanggar hak-hak orang lain baik hak perorangan maupun hak masyarakat maka dia harus mempertanggungjawabkannya. Dalam fiqh jinayah pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip yaitu :¹³

1. Melakukan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
2. Perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri, artinya si pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.
3. Pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukannya.

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 242

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten (pencurian), maka akan diancam dengan hukuman *had* (potong tangan) apabila dalam pelanggaran yang dilakukan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam pencurian. Dan apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pelaku terhadap tindak pidana tersebut harus tetap dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yang diserahkan kepada *Uli al-Amr*.

Dalam fiqh jinayah, pertanggungjawaban pidana bisa dihapus, karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan pelaku (perbuatannya menjadi boleh dilakukan) yang disebut dengan “Unsur Pembena” dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi pelaku (perbuatan pelaku tetap haram, akan tetapi kepadanya tidak bisa dijatuhi hukuman mengingat kondisi pelaku) yang disebut dengan “Unsur Pemaaf”. Di dalam pelaksanaannya baik unsur pembena maupun unsur pemaaf memiliki batas-batas tertentu, artinya pembena dengan tidak melampaui batas-batas yang ditentukan.